

## **POTRET POLITIK PEMBANGUNAN EKONOMI KAMPUNG MARELAN 2014-2016**

### *Abstract*

*This study aims to describe the economic development of Marelan kampong 2014-2016. This research uses R. William Liddle (2004) conceptualization that is "Restricted Pluralism". This political analysis is included in the pluralist paradigm of modern political economy. In this analysis, research attempts to answer the main questions, such as whether Marelan village economic development politics? This question is answered by identifying: (1) What are the preference and preferences of building a penghulu? What is the position of the actor in the village development policy process? The results of this study revealed that The choice of Marelan village development policy is determined by the actions of the village heads and institutions in linking the market and the will of the government as a manifestation of the inherent authority. The ability to "reconcile" these two interests is the current policy of village development in Marelan. There are many issues of governance and village development That appear on the surface. But the most prominent political color of economic development in Marelan is the economic factor that affects Marelan society.*

*Keywords: Political Economic Development, Leadership, Natural Resources*

**\*Khairul Anwar**

**\*Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR**

### **A. LATAR BELAKANG**

Persoalan pembangunan ekonomi yang menarik untuk diamati di Kampung Marelan-Kabupaten Siak dewasa ini adalah semakin dinamisnya pembangunan ekonomi wilayah terutama setelah kebijakan Otonomi Daerah (Otda) diimplementasikan tahun 2001. Sementara itu, dinamika sosial-politik wilayah dusun bergerak mengikuti. Dalam kondisi demikian, muncul fakta bahwa pergeseran orientasi pilihan pembangunan oleh penghulu kampung dari pilihan terbatas pertanian keluarga yang bersifat top-down ke pilihan pembangunan pasar pusat-pusat bisnis baru yang teknokratis di kampung.

Secara geografis, wilayah kampung Marelan berbatasan langsung dengan wilayah

pusat pembangunan ibukota provinsi Riau Pekanbaru, sehingga mobilitas sosial masyarakat kampung ini cukup tinggi dibandingkan kampung lainnya di Kabupaten Siak misalnya terkait akses transportasi dan informasi ke dan dari wilayah kampung ini semakin terbuka. Kondisi ini terjadi ketika ruang ekspresi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak terbuka ketika Pemerintah pusat membuka ruang melalui Undang-undang Desa. Kebijakan ini menjadi pintu masuk bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk menghidupkan kembali politik kesimbangan di kampung yang berbasis sistem kekerabatan dan pemerintahan formal. Sementara itu, di wilayah ini sudah berlangsung kapitalisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan berjalan seiring dengan menguatnya struktur mendemokratisasi politik lokal yang berlangsung

dalam situasi konflik di kampung-kampung DAS Siak .

Beberapa riset terdahulu Almasdi (2004), Isril (2013) dan Khairul (2016) menunjukkan bahwa Kampung-kampung di kabupaten Siak, sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi ,tatakelola pemerintahan di Indonesia muncul fenomena menarik untuk diamati lebih dalam di wilayah ini yaitu semakin menguatnya kekuasaan formal elit penghulu kampung dalam situasi konflik. Sementara, dinamika pembangunan pusat-pusat kampung tetap secara ekonomi-politik. Dari pra survey yang dilakukan muncul dugaan bahwa penguatan kekuasaan penghulu ini berkaitan dengan pilihan politik pembangunan ekonomi penghulu kampung dalam mengimplementasikan kebijakan publik mengenai SDA. Sebab tipologi sikap politik elit terhadap kekuasaan berimplikasi kepada dinamika konflik aktor pasca reformasi di tengah masyarakat.

Dalam riset ini, kampung Maredan dijadikan fokus kajian karena beberapa pertimbangan. Pertama, wilayah kampung Maredan ini adalah kampung-kampung tradisional yang dinamis dan dekat pusat pemerintahan, menjadi pintu masuk Riau setelah Batam masuk provinsi Kepulauan Riau. Kedua, kemudian kampung Maredan ini berlatar sosial-ekonomi nelayan bergeser ke mata pencaharian perkebunan kelapa sawit, sejalan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Riau yaitu mengembangkan kajian dan penelitian resolusi konflik di provinsi Riau dan pola ilmiah pokok universitas Riau pengembangan sumberdaya kawasan dan perairan berbasis sains dan teknologi maka sejak tahun 2010, penulis sudah melakukan beberapa penelitian terkait konflik politik lokal era desentralisasi. Beberapa penelitian itu belum menyentuh dinamika aktor penghulu yang berpengaruh dan menanamkan pengaruh di wilayahnya sedemikian rupa. Penelitian ini dilakukan lebih jauh sebagai upaya mensinergikan kebijakan pembangunan daerah Riau dengan penelitian unggulan Universitas Riau selaras RIP yang dibuat. Dengan demikian, diharapkan hasil

kajian ini bermanfaat dalam mendorong perubahan sosial-politik masyarakat Riau melalui perbaikan kebijakan ke depan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar sosio-politik diatas, penelitian ini berusaha merumuskan masalah penelitian yaitu persaingan kepentingan politik dalam pembangunan ekonomi di kampung Maredan berjalan seiring derasnya kapitalisasi SDA, sementara semangat mendemokratisasi politik lokal semakin menguat ditengah perpolitikan lokal yang pluralistis.. Bertolak dari masalah penelitian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan pokok penelitian sebagai berikut, yaitu: pilihan politik pembangunan ekonomi seperti apakah yang diambil para penghulu di kampung Maredan Siak

- ? Pertanyaan ini dapat dirumuskan lebih spesifik, yaitu; (1) Apa preferensi dan pilihan para aktor pembangunan di kampung Maredan? Bagaimana aktor memposisikan diri dalam proses kebijakan pembangunan kampung?

## **C. KERANGKA TEORITIK**

Untuk memahami fenomena politik pembangunan ekonomi dalam riset ini dipakai konseptualisasi yang diajukan oleh R. William Liddle (2004)<sup>2</sup> yaitu "*Restricted Pluralism*". Menurut Liddle perpolitikan Indonesia sesudah dan sebelum reformasi bersifat pluralis. Dalam perpolitikan pluralis, politik (lokal) tidak sepenuhnya "solid" dan "tertutup". Kondisi politik (lokal) ini sepanjang yang dapat diamati dapat ditandai: Pertama, birokrasi pemerintah tidak bebas dari perselisihan politik internal. Berbagai kelompok dalam birokrasi, mewakili kepentingan institusi atau individu memperjuangkan kepentingan politik yang berbeda, walaupun dalam batas-batas yang ditolerir oleh sistem politik. Dalam birokrasi ini masih dimungkinkan adanya pluralism kepentingan politik. Kedua, proses pembuatan keputusan waktu itu juga tidak kedap pengaruh dari luar birokrasi, yaitu pengaruh dari para aktor

non-negara. Dalam sektor-sektor kebijakan yang secara politik dianggap tidak strategis, yaitu tidak menyangkut isu keamanan nasional dan isu politik tingkat tinggi lainnya, proses pembuatan kebijakan itu bisa mentolerir pengaruh dari luar. Riset Liddle mengenai kebijakan pertanian beras dan gula, yaitu sektor-sektor penting dalam ekonomi tetapi tidak menyentuh isu politik-keamanan, menunjukkan bahwa perpolitikan Indonesia (era reformasi) cukup pluralistik. Beberapa kelompok kepentingan bisa mempengaruhi hasil akhir proses kebijakan publik. Dinamika perpolitikan kelompok itu tercermin dalam proses kebijakan itu. Hasil akhir proses kebijakan itu tidak hanya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Liddle menyebut fenomena ini sebagai “*restricted pluralism*”.

Dalam perpolitikan pluralistik, batas-batas aktor bersaing memperjuangkan kepentingan masing-masing dan memperebutkan sumberdaya politik yang ada sangat mudah dikenali dalam perpolitikan Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kekuatan suatu kelompok kepentingan diukur berdasarkan banyaknya anggota, kekayaan, kemampuan organisasional, dsb. Kelompok-kelompok kepentingan dibatasi oleh sistem politik yang otoriter pada waktu itu. Otoriterisme itu memungkinkan Presiden Soeharto untuk bersikap otonom dari pengaruh kelompok-kelompok kepentingan di dalam birokrasi maupun di luarnya. Otonomi pemimpin yang bertindak sebagai personifikasi negara itu membuat proses pembuatan kebijakan yang digambarkan oleh kaum pluralis sebagai “*limited pluralism*”.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Seperti halnya riset ditahun pertama, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga : Pertama, mengidentifikasi kondisi perpolitikan Siak, sejarah pemerintah kampung di Siak, berbagai ketentuan adat yang diimplementasikan di Siak. Sumber data skunder diperoleh dari bahan dokumen baik dicetak maupun elektronik. Sumber data skunder ini adalah laporan penelitian, jurnal-buku, peraturan perundangan dan

dokumen tertulis konsep-konsep kekerabatan kampung baik berupa Undang-undang, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah yang Mengatur tentang lahan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Siak, Surat Kabar Riau Pos, Peta Lokasi, Brosur, Selebaran, Risalah Rapat, Badan Pusat Statistik ( BPS ), dan bahan yang bersumber dari websites in-ternet.<sup>3</sup>

Selanjutnya, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan penghulu kampung Maredan terkait sejarah kelembagaan Kepenghuluaan dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan kondisi alamiah pemikiran, perilaku dan persepsi penghulu sebagai representasi masyarakatnya terhadap strategi yang dipilih dan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana penghulu mengorganisir diri dan berkoalisi dengan kelompok sosial lain. Sebelum mewawancara penghulu terlebih dahulu disusun peta system kekerabatan di kampung dosan. Secara umum kajian ini membagi aktor pemerintah dan non-pemerintah beberapa aktor kampung; aktor-aktor pemerintah (formal) menjadikan penguatan informasi utama dari penghulu atau cakupan observasi. Demikian tokoh-tokoh adat (informal) dijadikan sebagai penguat informasi yang diperoleh dari wawancara dengan penghulu.

#### **E. PEMBAHASAN**

##### **1. Pilihan Kebijakan Pembangunan**

Analisis potret pembangunan ekonomi kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. berpijak kepada konsep politik pembangunan ekonomi yang menerapkan metodologi politik ke dalam fenomena ekonomi dalam pembangunan masyarakat kampung Maredan. Dalam rangka mengorganisir pembahasan, bagian ini akan dimulai dari gambaran beberapa kondisi adalah sebagai berikut: (1) Potensi dan Masalah; (2) Kebijakan Pembangunan Ekonomi; (3) Peran dan Keterlibatan Aktor Dalam Proses kebijakan Pembangunan Kampung Maredan.

### **1). Potensi dan Masalah**

Seperti yang sudah disampaikan di bagian terdahulu bahwa Pemerintah Kampung Maredan sudah mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ada sejumlah masalah yang ada di Kampung Maredan yang akan menjadi pekerjaan rumah yang akan dijawab dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kampung tahun 2016-2021. Salah satu permasalahan besar yang dapat diidentifikasi di tingkat Dusun dan Kampung adalah masalah pembangunan berbasis pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung. Permasalahan pembangunan ini muncul di tengah-tengah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat konteks pembangunan kampung Maredan ke depan.

Sebelum diterapkannya kebijakan OTDA, penduduk kampung Maredan bermata pencaharian nelayan. Sesudah OTDA mata pencaharian penduduk kampung ini berubah ke buruh/karyawan swasta dan petani perkebunan kelapa sawit. Pergeseran ini merimplikasi kepada pilihan-pilihan pembangunan yang direpresentasikan penghulu dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung sehari-hari. Dengan luas 145,25 Ha/m<sup>2</sup>, kampung Maredan berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman dan pertanian. Di wilayah kampung ini terdapat sekitar 93,75 Ha/m<sup>2</sup> Lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit (Profil Kampung Maredan, 2016) dan beberapa pabrik kelapa sawit. Dalam kondisi inilah perubahan sosial kampung Maredan berlangsung, berawal dari pola mata pencaharian nelayan di sungai Siak bergeser kepada pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit di wilayah daratan. Pergeseran pola mata pencaharian ini berdampak kepada kehidupan perekonomian masyarakat dan teknologi yang berkembang di kampung Maredan.

Dari data profil Kampung Maredan tahun 2016 diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kampung Maredan bermata pencaharian tidak tetap, namun yang dominan adalah perkebunan baik sebagai pemilik maupun

sebagai karyawan/ buruh pabrik perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, sebagian ada nelayan, pedagang, buruh harian, kebun karet dan sawit dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,- perbulan. Selain sector non-formal, masyarakat Kampung Maredan memiliki mata pencaharian disektor formal seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) misalnya Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis. Dari data profil kampung Maredan tahun 2016 diketahui bahwa penduduk yang bermata pencaharian petani sebanyak 63 Kepala keluarga (KK), Nelayan 12 KK, pedagang/swasta 12 KK, Buruh/Karyawan Swasta 176 KK, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 9 KK. Karena itu sebagian besar pemanfaatan lahan di kampung Maredan diperuntukkan untuk tanah pertanian dan perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering untuk peternakan.

### **2). Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kampung**

Dasar hukum perumusan RPJKam ini adalah Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75). Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)

; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160); Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor ..Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2015.

RPJKam adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Kampung, arah kebijakan keuangan Kampung, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKP-Kam) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJKam yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kampung, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kampung, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kampung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJKam.

Dokumen pembangunan ini menjadi panduan dalam melaksanakan pembangunan Maredan 2016-2021. Dalam RPJKam tergambar masalah-masalah dan potensi yang ada di Kampung Maredan, arah kebijakan pembangunan Kampung untuk mencapai visi Kampung. Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi di tingkat dusun dan Kampung meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang Infrastruktur ekonomi Kampung dan Sarana Prasarana menjadi konsentrasi utama kebijakan pembangunan Maredan hingga 2021. Menurut Informasi bahwa sector ini dipandang dapat memberikan dampak kepada sector-sektor lainnya di Maredan selaras visi kampung yaitu mewujudkan masyarakat kampung Maredan Kecamatan Tualang yang sehat, cerdas, mandiri, agamis serta berbudaya melayu. Dari data Profil kampung Maredan 2017 diketahui bahwa terdapat sejumlah masalah pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Masih Ada jalan Poros Kampung yang belum di aspal berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa

dan kondisi ini terjadi di pusat pemerintahan kampung;

2. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
3. Lining dan Turap/Matras anak sungai dan Tepi Sungai Siak yang belum memadai sehingga mudah terjadinya Abrasi, sehingga mengancam keamanan Rumah Warga di Daerah Tepian Sungai.
4. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan;

Kemampuan kader Kampung men Kampungin dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai;

Belum adanya Pasar Kampung yang dikelola oleh Kampung. Dan sempitnya Wiyah Tanah ulayat, karena Kampung Maredan di Keliling Oleh HGU.

Dalam mengantisipasi berbagai masalah pembangunan kampung Maredan tersebut Pemerintah kampung bersama-sama lembaga-lembaga yang ada di kampung, berupaya menggerakkan potensi yang ada misalnya kaelembagaan kampung, potensi lahan dan kader pemberdayaan dalam memfasilitasi program-program pembangunan kampung. Hal ini sejalan dengan visi kampung Maredan yaitu mewujudkan masyarakat kampung Maredan kecamatan Tualang yang sehat, serdas, mandiri, agamis serta berbudaya Melayu. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Pemkam dan lembaga kampung memformulasikan 18 program pembangunan 2016-2021 sebagai berikut:

1. Program Operasional Pemerintahan Kampung;
2. Program pelayanan dasar infrastruktur;
3. Program pelayanan pertanian dan perkebunan;
4. Program pelayanan dasar kesehatan;
5. Program pelayanan dasar pendidikan;
6. Program penanggulangan kemiskinan;
7. Program penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

8. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan Kampung,
9. Aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPD) melalui pelatihan-pelatihan;
10. Program ekonomi kerakyatan yang produktif;
11. Program peningkatan pelayanan masyarakat;
12. Program dana bergulir dan manajemen usaha;
13. Program pengelolaan tata ruang Kampung;
14. Program penyusunan peraturan Kampung dan perencanaan pembangunan Kampung;
15. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.;
16. Program pemberdayaan lembaga adat;
17. Program kerjasama Kampung dan antar Kampung;
18. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

## **2. Aktor dalam Pembangunan Ekonomi**

### **1). Formulasi RPJMKam Maredean 2016-2021**

Proses kebijakan pembangunan ekonomi kampong Maredean melibatkan berbagai unsur aktor Pemekam Maredean, BAPEKAM, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Rukun Warga (RW) , Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun I Dusun II, LPMK, dan PUSTU merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam). Dasar hukum perumusan RPJKam ini adalah Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;

Dalam sejarahnya, Riau termasuk masyarakat kampung Maredean sudah lama (paling tidak sejak 1985) mengalami kekecewaan terhadap Pemerintah Pusat. Riau yang SDA tetapi SDA lebih banyak dinikmati oleh pusat. Kekecewaan masyarakat Maredean terhadap perlakuan Pusat dan Daerah itu bertambah sejak persoalan akses ke SDA belum terbuka. Pada hal ada sejumlah Kepala keluarga (KK) yang menggantungkan kehidupan sehari-hari pada hasil kebun karet. Kekecewaan ini dewasa ini berulang kembali pada petani perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini dapat dimaknai sebagai ekspresi melemahnya kekuasaan pusat di daerah. Fenomena kekecewaan terhadap akses ke SDA terus mewarnai beberapa kelompok-kelompok masyarakat termasuk di kampung Maredean. Meskipun tidak semua kelompok yang kecewa, masih ada kelompok yang mendapatkan keuntungan terutama para pemilik modal. Konteks masyarakat yang demikian akan mewarnai pula politik pembangunan ekonomi yang dilaksanakan penghulu kampung. Apa saja program pembangunan ekonomi yang diambil penghulu kampung Maredean dapat dilihat dari perencanaan RPJMKam 2016-2021

Peraturan Kampung (Perkam) adalah peraturan perundang –undangan yang dibuat oleh BPKam bersama Penghulu Kampung. Program pembangunan kampong berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya “Program ekonomi kerakyatan yang produktif” yaitu melalui pembangunan infrastruktur ekonomi kampong Maredean. Dalam RPJMKampung Maredean tahun 2016-2021 telah dirumuskan program pelayanan dasar infrastruktur. Untuk lebih jelasnya Program pelayanan dasar infrastruktur kampong Maredean tahun 2016-2021 dapat dilihat tabel berikut ini:

## Hasil Penelitian

Tabel 1.1. Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Kampung Meredan 2016-2021

Sub Bidang		Kegiatan	Lokasi	Perkiraan/ Volume
Pelayanan Dasar Infrastruktur	1	Pengaspalan Jl. H. Abdullah (Lanjutan)	Dusun I	2 Km
	2	Pengaspalan/Semenisasi Jl. Bukit Keramat	Dusun I	3 Km
	3	Semenisasi Gg. Rambutan	Dusun I	119 M
	4	Semenisasi Gg. Manggis	Dusun I	130 M
	5	Semenisasi Gg. Wakaf	Dusun I	100 M
	6	Semenisasi Gg. Pertanian	Dusun I	220 M
	7	Semenisasi Jl. Sekolah	Dusun I (Kp. Tengah)	1,5 Km
	8	Semenisasi Jl. Makam	Dusun I	300 M
	9	Semenisasi Gg. Pendidikan	Dusun I	250 M
	10	Pengadaan Tiang Listrik + Jaringan Listrik	Dusun I	62 Btg
	11	Semenisasi Gg. Pasar Kampung	Dusun I	200 M
	12	Pembangunan Rumah Layak Huni	Dusun I	12 Unit
	13	Pembangunan Pasar Tradisional Kampung	Dusun I	6 Los
	14	Draenase di Lingkungan Pasar Kampung	Dusun I	450M
	15	Pembangunan WC Pasar Kampung	Dusun I	2 Unit
	16	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun I	1 Lapangan
	17	Draenase Sekitar Lapangan Sepak Bola	Dusun I	400 M
	18	Semenisasi Gg. Lapangan	Dusun I	300 M
	19	Pembangunan Pagar Kebun Kampung	Dusun I	600 M
	20	Draenase Gg. Melayu	Dusun I	200 M
	21	Pembangunan Jembatan Penyebrangan	Dusun I	22 M
	22	Turap/Matras/Bronjong	Dusun I	1500 M
	23	Pemasangan Lampu Penerangan Jl. H. Abdullah	Dusun I	20 Titik
	24	Pembangunan Pagar Makam	Dusun I	400 M
	25	Pembangunan pendopo/Rumah Rehat Makam	Dusun I	6 x 4 M
	26	Gapura Makam	Dusun I	4 M
	27	Draenase Sekitar Gg. Baru	Dusun I	200 M
	28	Rehab Pagar Kantor Kampung	Dusun I	20 M
	29	Gapura Kantor Kampung	Dusun I	5 M
	30	Rehab Balai Kampung	Dusun I	21 x 7 M
	31	Rehab/perawatan Gedung Kantor Kampung	Dusun I	18 x 12 M
	32	Rehab/perawatan Gedung Posyandu	Dusun I	6 x 4 M
	33	Perawatan Pagar Kantor	Dusun I	90 M
	34	Draenase Kantor Kampung	Dusun I	70 M
	35	Rehab/Perawatan Kamar Mesin	Dusun I	6 x 4 M
	36	Rehab/Perawatan Gudang Aset	Dusun I	6 x 4 M
	37	Rehab/Perawatan Pustaka Kampung	Dusun I	6 x 4 M
	38	Pembangunan Kantor BAPEKAM	Dusun I	6 x 4 M
	39	Pemasangan Gorong-gorong Gg. Melayu	Dusun I	3 M
	40	Pemasangan Gorong-gorong Gg. Wakap	Dusun I	3 Unit
	41	Lining Lanjutan Suak Meredan	Dusun I	300 M
	42	Pintu air	Dusun I	3 x 22 M
	43	Pembuatan Tempat sampah Kantor Kampung	Dusun I	3 x 2 M
	44	Pembuatan Taman Halaman Kantor Kampung	Dusun I	1 Paket
	45	Pemeliharaan Jl. Lingkungan	Dusun I	5 Paket
	46	Pembangunan Pos Kamling	Dusun I	4 Paket
	47	Sumur Bor	Dusun I	4 Paket
	48	Paving Block Polindes	Dusun I	211 M2
	49	Pagar Polindes	Dusun I	105 M
	50	Pagar Puskesmas	Dusun I	41 M
	51	Reramik Puskesmas	Dusun I	6 x 12 M
	52	Penambahan Ruang Puskesmas	Dusun I	3 x 9 M

Sumber:RPJMKam,2016-2021

Menurut Informan, pencapaian dari arah kebijakan di atas akan dilaksanakan melalui keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan partisipatif. Ada sejumlah faktor yang mewarnai partisipasi aktor dalam proses kebijakan RPJMKam Maredan 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Penghulu
2. Realisasi program-program terdahulu
3. Alokasi dan distribusi sumberdaya kampung
4. Pendidikan dan pengalaman dalam praktik pembangunan kampung
5. Waktu dan sarana prasarana pendukung partisipasi

## **2). Posisi Aktor dalam Implementasi**

Seperti halnya kampung lain, Kampung Maredan memiliki pembagian wilayah kepada Dusun, Rukun Kampung (RK), dan Rukun Tetangga (RT). Kemudian, pemebentukan Dusun, RK, RT ditetapkan dengan Peraturan Penghulu. Pemerintah kampung memiliki institusi-institusi politik pemerintahan di seluruh lingkup pemerintahan yang melekat dalam Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa atau Peraturan Pemerintah Nomor.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang. Nomor.6 tahun 2014 tentang Desa. Berbagai institusi itu terintegrasi dalam wewenang yang ada pada penghulu (atau Kepala Desa).

Adapun berbagai kewenangan tersebut adalah Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (a) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; (b) Memegang kekuasaan Pengelolaan keuangan dan asset Desa; (c) Menetapkan peraturan Desa; (d) Menetapkan Anggaran dan Belanja Desa; (e) Membina kehidupan masyarakat Desa; (f) Membina keamanan dan ketertiban masyarakat Desa; (g) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; (h) Mengembangkan sumber pendapatan Desa; (i)

Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; (j) Memanfaatkan teknologi tepat guna; (k) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif; (l) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan dan perundangan; dan (k) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang lingkup kewenangan penghulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini mengindikasikan masuknya system nasional ke dalam system politik lokal kampung. Masuknya pengaruh politik nasional ke dalam system politik kampung menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kekuasaan penghulu di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan informan bahwa sebagai tantangan menurut penghulu, setelah kami dilantik selanjutnya diadakan sosialisasi oleh pemerintah kabupaten Siak mengenai perubahan nama Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah kabupaten Siak mengeluarkan PERDA Kabupaten Siak Nomor.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Sosialisasi ini memberikan informasi dan pengetahuan mengenai berbagai regulasi penyelenggaraan pemerintahan. Dilihat sebagai peluang bahwa menurut informan, proses sosialisasi ini menanamkan nilai-nilai terkait tentang pembangunan Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan Desa berdasarkan regulasi kehendak pemerintah Pusat-Daerah tersebut dapat diterima dengan baik<sup>4</sup>. Masih menurut informan bahwa sosialisasi ini memperkuat pengetahuan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang sudah diterima selama ini termasuk dalam mengelola konflik sosial.

Isu politik tentang akses terhadap SDA muncul kepermukaan setelah kebijakan desentralisasi dan OTDA diterapkan. Ini dimungkinkan karena sesudah 1999 berlaku kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, yang memberikan kebebasan Daerah untuk memanfaatkan SDA-nya. Pemberlakuan

kedua Undang-undang otonomi Daerah (OTDA) ini memunculkan kembali pembicaraan mengenai kebijakan kelapa sawit yang semula tidak bisa diungkapkan. Karena eforia OTDA, kebebasan, dan demokratisasi, kebijakan perkebunan kelapa sawit berkembang menjadi isu lokal dan bisa dipakai oleh aktor-aktor politik yang bergulat di Riau termasuk di kampung Maredan, Siak

Menurut penghulu kampung Maredan bahwa keberadaan sumberdaya alam dalam hal ini kelapa sawit adalah potensi yang harus dikembangkan pemerintah bersama masyarakat. SDA ini dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat setempat bekerjasama dengan pelaku bisnis dan dukungan Pemerintah kabupaten Siak.<sup>5</sup> Pernyataan informan ini adalah bentuk manifestasi sikap elit yang liberal. Sikap elit yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk merubah status sosialnya. Elit dengan tipe ini membuka peluang yang sama bagi anggota masyarakat yang bukan berasal dari kelompok elit untuk bersaing sehat bagi anggota-anggota masyarakatnya. Elit bertipe liberal ini mempunyai daya tanggap yang tinggi terhadap aspirasi dan tututan masyarakat.<sup>6</sup> Responsivitas penghulu terhadap aspirasi dan tututan masyarakat

ini Nampak dari beberapa ilustrasi pembangunan yang terjadi di kampung Maredan berikut ini.

Di kampung Maredan seperti kampung-kampung lainnya di kabupaten Siak. Sejak program pembangunan kelapa sawit diterapkan di Maredan secara langsung berdampak terhadap kehidupan perekonomian masyarakat kampung dan pada akhirnya mewarnai persepsi penghulu terhadap penyelenggaraan pembangunan. Pada prinsipnya Kelembagaan Desa mendukung karena kebun sawit akan memberi harapan bagi keuntungan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi proses pembangunan kelapa sawit juga berdampak munculnya konflik sosial. Secara umum penyebab terjadinya konflik lahan di Riau adalah karena format penyediaan lahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi ini memunculkan ketidakpuasan masyarakat dalam ganti rugi lahan dan perbedaan persepsi terhadap tanah ulayat antara Pemda dan masyarakat adat. Karena itu dalam menyelesaikan kasus konflik ini Pemda Riau (termasuk pemerintah kampung Maredan) mengutamakan pola musyawarah antara pihak berkonflik. Apabila upaya ini tidak berhasil, maka dipilih jalan proses hukum.

Tabel.1.2. Kriteria dari Ketiga Macam Pola Perkebunan

No	Kriteria	Swadaya	NES/UPP	PIR Khusus	PIR Trans	KKPA
1	Tanaman Pokok	2-4 ha	2,00 ha	2,00 ha	2,00 ha	2,00 ha
2	Tanaman	0 ha	0 ha	0,75 ha	0,75 ha	0 ha
3	Lahan Pekarangan	0 ha	0 ha	0,25 ha	0,25 ha	0 ha
4	Peserta	Penduduk setempat	Penduduk setempat	Transmigran	Transmigran Dan penduduk setempat	Penduduk setempat
5	Rumah (m2)	Tidak ada	Tidak ada	36	36	Tidak ada
6	Lokasi	Tersebar di lahan masyarakat	Sekitar perkebunan yang sudah ada	Bukaan baru	Bukaan baru	Bukaan baru
7	Sumber dana	Swadana	Bank Dunia	Swadana	Kredit Khusus	Kredit Khusus

Sumber: Berbagai sumber, Khairul (1990), (2009), (2013)

Tabel.1.3. Masalah Sengketa Tanah Di Provinsi Riau (Masa ORBA)

No.	Faktor-Faktor Penyebab Konflik	Faktor Pendorong Konflik
1	Penyerobotan tanah oleh perusahaan	1. Keterlibatan oknum aparat negara 2. Keterlibatan oknum aparat keamanan 3. Keterlibatan oknum preman 4. Tertutupnya rekrutmen tenaga kerja
2	Ganti rugi pembebasan tanah	1. Keterlibatan oknum aparat negara 2. Keterlibatan oknum aparat keamanan 3. Ingkar janji dengan rakyat
3	Klaim pemilikan atas tanah antara satu masyarakat dengan kelompok masyarakat lain	1. Munculnya kelompok lain yang turut memanasikan konflik 2. Tidak netral aparat birokrasi

Sumber: DPRD Riau, Polda Riau, dalam Heri (2002), Khairul (2009), (2013)

### 3). Posisi Aktor Dalam Evaluasi

Dalam mengelola konflik ini informan penghulu Maredan berprinsip pada kepentingan masyarakat diletakkan pada isu pelestarian hutan. Masih menurut informan pelestarian lingkungan menjadi perhatian dalam program pembangunan kampung. Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang sebelumnya dipandang “miring” yaitu memiliki kepentingan yang bertentangan dengan masyarakat tempatan. Pada hal menurut penghulu tidak semua LSM bersikap “miring” banyak hal kelompok masyarakat sipil ini aktif memberikan masukan nyata bagi kemajuan masyarakat kampung misalnya memberikan bantuan bibit, konsultasi dan mempromosikan kampung ke tingkat nasional.

Secara garis besar perubahan pola kehidupan masyarakat di kampung Maredan telah berubah dari DAS ke daratan dan dari bergantung kepada pekerjaan sebagai nelayan sekarang telah menjadi petani kelapa sawit. Namun akibat perubahan ini konflik lahan yang berbasis kebun kelapa sawit juga terjadi karena keterbatasan lahan yang diperebutkan oleh banyak orang. Keterbatasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit menyebabkan pertentangan antara kelompok masyarakat. Inilah yang mewarnai keterlibatan para aktor dalam pembangunan kampung Maredan dewasa ini.

Secara struktural, Kepala Daerah diamanatkan untuk mencegah, menghentikan, serta memulihkan konflik sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Evaluasi kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak. Konflik pertanahan yang ada di Kabupaten Siak direspon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak diupayakan untuk diselesaikan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi dan inventarisasi/ penelitian/kajian serta diteruskan kepada instansi yang berwenang menyelesaikan konflik tersebut misalnya konflik pertanahan yang terjadi diselesaikan dengan musyawarah warga yang difasilitasi penghulu sehingga tidak meningkat ekskalasinya menjadi konflik sosial.

Pemerintahan desa dan masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik ada yang meminta solusi kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak dan ada pula penghulu memiliki inisiatif membantu menyelesaikan konflik dengan cara mengintegrasikan proses hukum dan musyawarah yang berlandaskan pada kearifan lokal. Kenyataan ini terungkap seperti yang disampaikan oleh informan bahwa anggapan bahwa proses hukum kurang memenuhi rasa keadilan para pihak karena pengambilan keputusannya mengedepankan proses

salah atau benar dan menang atau kalah. Penilaian seperti ini akan berimbang apabila apabila secara intuitusionail maupun secara sosial para pihak dilibatkan dalam proses penangan konflik.

Secara structural, upaya Pemerintah Kabupaten Siak (termasuk pemerintah kampung Maredan) dalam mengevaluasi kebijakan perkebunan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Upaya preventif
  1. Pengumpulan data penguasaan lahan masyarakat melalui kegiatan informasi tanah desa sehingga setiap bidang-bidang tanah masyarakat diketahui data subjek maupun objeknya.
  2. Pembentukan Peraturan Daerah atau kebijakan daerah
  3. Rapat-rapat komunitas intelijen daerah, rapat-rapat pencegahan/penanganan konflik, rapat-rapat sinkronisasi Pemerintahan Daerah (Forkopimda), rapat-rapat pejabat Pemerintahan Daerah khususnya yang terkait persoalan konflik lahan serta saluran penyampaian aspirasi lainnya
- b. Upaya represif
  1. Menerima pengaduan masyarakat, melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan, ekspose permasalahan, memfasilitasi pihak-pihak terkait dan menyerahkan laporan permasalahan kepada Bupati Siak untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
  2. Melimpahkan konflik pertanahan kepada aparat penegak hukum.

Pengelolaan konflik di Maredan konteks implementasi kebijakan perkebunan kelapa sawit nasional, lokal dilakukan penghulu bersama perangkat kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Menurut informan bahwa Maredan dalam hal pngelolaan konflik mendapat apresiasi pemerintah kabupaten Siak.

## F. PENUTUP

Dengan menggunakan pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam bab pendahuluan

sebagai penuntun, penulis dapat menarik kesimpulan studi ini sebagai berikut: Analisis diatas menunjukkan bahwa politik pembangunan ekonomi yang dipilih penghulu Maredan adalah “*interface*” antara kehendak pasar dan kehendak publik. Kemampuan “mempertemukan” kedua kehendak itulah yang membuat relasi kuasa antar lembaga masyarakat sipil dan pemerintah berlangsung di kampung Mareda sinergis. Dalam cacatan lapangan penelitian, ada banyak isu pemerintahan dan pembangunan kampung yang muncul kepermukaan di Maredan. namun yang paling menonjol mewarnai politik pembangunan ekonomi kampung adalah faktor infrastruktur ekonomi.

Dalam perpolitikan lokal yang pluralistik, isu dan masalah pembangunan dan pemerintahan seolah-olah dirumuskan para elit lokal secara sendiri-sendiri. Pada hal, hasil akhir proses kebijakan pembangunan ditentukan oleh keberhasilan membangun koalisi dan negosiasi dengan kelompok-kelompok informal lainnya. Inilah yang menjelaskan bagaimana penghulu kampung Maredan mempersepsikan kekuasaan yang generik seperti halnya studi-studi terdahulu yang dilakukan peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khairul. 2014. Synergistic environment policy formulation model: palm oil case K2I in Riau. Indonesian Journal of Environment Science and Technology. Vol.1.No.1 Desember 2014
- . 2014. Sinergi dan Strategi Kebijakan Desentralisasi Lintas Kementerian: Studi kasus Kebijakan Kelapa Sawit K2-I di Riau. DP2M Dikti. Jakarta
- . 2012. The Formulation Synergi of Policy Cross Ministry: The Case of Palm K2-I in Riau.
- . 2013. Pemetaan dan Strategi Kebijakan Pengelolaan Kelapa Sawit DAS Siak 2005-2010

- \_\_\_\_\_.2012. Formulasi Kebijakan di Bidang Kelapa Sawit. Jurnal JIANA No.4/ 5. Unri Press
- Frieden, Jeffrey (etl) .2000. The Method of Analysis: Modern Political Economy. dalam Modern Political Economy Theory and Latin and America Policy. H.37-43 (Princeton, NJ: Princeton University Press
- Klinken, Gerry Van .2007. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*, Simultaneously published in the USA and Canada.
- Kurniawan , Riko.2005. Kebun Untuk Rakyat. Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau.
- Liddle, R. William. 2005. *Keberhasilan Demokrasi*. The Ohio State University, Columbus, Ohio, AS
- Syahza, Almasdi .2004. *Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit Di Daerah Riau*. (Disertasi), Bandung: PPS-Unpad.
- Isril.2015. Konflik Pertanahan Berbasis Perkebunan Di daerah Aliran Sungai: Kasus DAS Siak, 2004-2014. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau.
- Pahmi, Sy. 2010. Perspektif Baru Antrologi Pedesaan. Jakarta. Gaung Persada Press
- Peraturan Perundangan :**
- Peraturan Daerah Nomor.2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak
- Peraturan Daerah Nomor.5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung Di Kabupaten Siak
- Himpunan Peraturan Perundangan yang berkaitan BUMN/Swasta Bidang Perkebunan, Media Perkebunan, Jakarta Tahun 2001.
- Keputusan Gubernur Riau No.07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan Kelapa sawit Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit KKPA.
- Keputusan Kepala Dinas perkebunan Propinsi Riau No.Kpts.525.1.525.C.317/2004 tentang Petunjuk Petugas Lapangan Kegiatan PEK

**(Footnotes)**

- 1 Khairul Anwar.2016. Politik Kekuasaan Penghulu kampung Dan Implikasinya Terhadap Strategi Pengelolaan Konflik DAS: Kasus DAS Siak, 2014-2016. Laporan Penelitian DIPA-UR, LPPM-UR Proposal ini merupakan lanjutan dari Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang didanai dana DIPA Universitas Riau tahun 2016
- 2 . R. William Liddle. 2005. *Keberhasilan Demokrasi* .The Ohio State University, Columbus, Ohio, AS. h. 1-4.
- 3 Khairul, Op.cit, hal.19. Teknik pengumpulan data yang dipilih pada dasarnya mengikuti riset tahun pertama, hanya lingkup kampung yang ditentukan lebih banyak yaitu tiga kampung; Sungai Limau, Benayah, dan Teluk Mesjid
- 4 Wawancara dengan Penghulu kampung Meredantanggal 25 Juni 2017 di Di kampung Maredan.
- 5 Wawancara dengan Penghulu tanggal 5 Juni 2017
- 6 Haryanto, hal.33

